



# BUPATI BOALEMO PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR 48 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN STUNTING  
DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,


- Menimbang** :
- bahwa Stunting merupakan kurangnya asupan gizi dalam waktu cukup lama, dapat mengakibatkan gangguan pertumbuhan fisik pada anak dengan tinggi badan lebih rendah atau pendek dari standard usianya, mempengaruhi perkembangan jaringan otak serta kecerdasan sehingga berdampak terhadap kualitas sumber daya ketika dewasa ;
  - bahwa prevalensi Stunting pada balita di Kabupaten Boalemo masih cukup tinggi, sehingga perlu dilakukan penanganan secara komprehensif, terpadu oleh unsur Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi serta Pemangku Kepentingan terkait lainnya;
  - bahwa melaksanakan Ketentuan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, diperlukan kebijakan Pemerintah Daerah dalam bentuk Peraturan Bupati;

|                |                         |       |       |       |
|----------------|-------------------------|-------|-------|-------|
| KABAG<br>HUKUM | DINA<br>BADAN<br>KANTOR | ASS I | SEKDA | WABUP |
|                |                         |       |       |       |

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Perubahan Peraturan Bupati Boalemo tentang Penanganan Stunting di Desa;

Mengingat

- :1. Undang – Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398
7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terkhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2009 tentang keamanan, pangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);

12. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 43/PERMENTAN/OT.140/7/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 383);
14. Peraturan menteri kesehatan nomor : 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Sehat dan Bersih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 775);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan bagi Bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1840);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, Anak Balita dan Ibu Nifas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 441);



21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1600);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
23. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 302);
25. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 39 Tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja dinas sosial pemberdayaan masyarakat dan desa (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 584);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :            PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
BOALEMO NOMOR 48 TAHUN 2020 TENTANG  
PENANGANAN STUNTING DI DESA**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Boalemo Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Penanganan Stunting Di Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2020 Nomor 08) Diubah Sebagai Berikut :

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| KABAG<br>HUKUM  | DINAS<br>BADAN<br>KANTOR  | ASS I   | SEKDA   | WABUP   |
|  |  |  |  |  |

1. Ketentuan dalam Pasal 1, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Boalemo
2. Bupati adalah Bupati Boalemo.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk menandai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan,

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| KABAG<br>HUKUM  | DIN<br>SABAH<br>MANTOR  | ASS   | SEWA  | WAC   |
|  |  |  |  |  |

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

9. Anggaran pendapatan dan belanja desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah anggaran tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang ditetapkan dengan peraturan desa.
10. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan, atau bantuan kepada masyarakat pedesaan dalam memanfaatkan sumber daya alam secara lestari.
11. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak-anak akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
12. Upaya perbaikan gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
13. Intervensi spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan, pada umumnya dilakukan oleh sector kesehatan dan bersifat jangka pendek.
14. Intervensi sensitive adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan diluar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.
15. Surveilans gizi adalah proses pengamatan secara teratur dan terus menerus yang dilakukan terhadap semua aspek penyakit gizi, baik keadaan maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk



kepentingan pencegahan dan penanggulangan.

16. IDI adalah Ikatan dokter Indonesia
17. PERSAGi adalah Persatuan Ahli Giji Indonesia
18. PPNI adalah Persatuan Perawat Nasional Indonesia
19. IBI adalah Ikatan Bidan Indonesia
20. HAKLI adalah Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia
21. Air susu ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hidup yang mengandung sel-sel darah putih, iminoglobulin, enzim dan hormone, serta protein spesifik, dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.
22. Asi eksklusif merupakan ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, tanpa memberikan makanan/minuman pendaming atau pengganti lain selain ASI.
23. Inisiasi menyusui dini adalah proses menyusui segera yang dilakukan dalam satu jam pertama setelah bayi lahir.
24. Satu jam pertama kelahiran bayi adalah saat paling penting karena di masa satu jam pertama ini, terjadi fase kehidupan yang mempengaruhi proses menyusui.
25. Dinas adalah perangkat daerah yang merupakan unsure pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
26. Kepala dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, megkondisikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintah daerah.



2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa menetapkan prioritas perencanaan pembangunan desa dan alokasi pendanaan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa untuk penganggulangan stunting di desa.
- (2) Pemerintah Desa mengoptimalkan peran kelembagaan masyarakat desa melalui posyandu, PAUD, PKK dan lainnya dalam penanggulangan stunting di desa.
- (3) Pemerintah Desa memberikan dukungan mobilisasi dan penyediaan insentif bagi kader pembangunan manusia (KPM) di desa.
- (4) Kader Pembangunan Manusia (KPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah personil kader desa dari kader posyandu/kader PAUD/kader kesehatan atau lainnya, yang sudah mendapat dukungan dari anggaran pendapatan dan belanja desa dan di tugaskan dalam penanggulangan stunting di desa melalui keputusan desa.
- (5) Pemerintah Desa memberikan dukungan kampanye publik dan komunikasih terkait perubahan perilaku di tingkat desa.
- (6) Pemerintah Desa melakukan koordinasi bersama tim penanggulangan stunting kabupaten, perangkat daerah terkait, puskesmas dan lainnya dalam penanggulangan stunting di desa

3. Di antara Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 128A sehingga berbunyi berikut :

Pasal 13A

Peran Profesi adalah

1. Membantu Tim Koordinasi Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| KABAG<br>HUKUM  | DEK<br>KORPORASI  | ASST  | SEKDA   | WABUP   |
|  |  |  |  |  |

Tingkat Kabupaten Boalemo dalam Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Boalemo.

2. Bersama Organisasi Profesi Melakukan Perekrutan Tenaga Perawat dan tenaga Gizi yang akan ditempatkan di Desa.
  3. Melakukan Pendampingan atas pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting di Desa, serta melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting di Desa, Khususnya Desa Lokus Stunting.
  4. Mensosialisasikan Rencana Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Kepada seluruh Pemangku Kepentingan di Daerah.
  5. Melakukan Pembinaan Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dalam upaya Penanganan Stunting, termasuk mengoptimalkan sumber Daya, sumber Dana dan Pemuktahiran Data.
  6. Menyiapkan Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi.
3. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan/atau institusi yang peduli terhadap penurunan *stunting* di kabupaten boalemo
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat kabupaten.
- (3) Kategori, kriteria, dan bentuk pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala dinas
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat hari-hari besar nasional dan/atau hari-hari besar kesehatan.

|                |                    |     |       |       |
|----------------|--------------------|-----|-------|-------|
| KABAG<br>HUKUM | DENYADAN<br>MAKTOR | ASS | SEKDA | WABUP |
|----------------|--------------------|-----|-------|-------|

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo

Ditetapkan di Tilamuta

Pada tanggal, 23 Agustus 2021

**WAKIL BUPATI BOALEMO,**




**ANAS JUSUF**

Diundangkan di Tilamuta

Pada tanggal, 23 Agustus 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO**



**SHERMAN MOORIDU**

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2021 NOMOR 40.)